

## ABSTRAK

Di Indonesia permasalahan pada bidang ketenagakerjaan semakin *kompleks* seiring dengan majunya era kehidupan. Meski demikian, pada umumnya permasalahan yang marak terjadi tak beranjak dari seputar permasalahan PHK maupun konflik internal antar pekerja-pemberi kerja. Baik pekerja maupun pemberi kerja dalam kedudukannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Dalam permasalahan PHK sudah selayaknya pekerja memerlukan adanya perlindungan dan kepastian hukum demi terwujudnya hak-hak pekerja beserta keluarganya atas penghidupan yang layak serta sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, serta menggunakan pendekatan konseptual dan dalam bentuk analisis terhadap Putusan Pengadilan menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan dan sumber bahan hukum pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan pada pertimbangan Hakim mengenai kesalahan pekerja yang dikategorikan sebagai pelanggaran adalah menyalahi ketentuan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Asas Praduga Tak Bersalah. Sebaiknya, Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek-aspek penunjang agar putusan tersebut memiliki kekuatan hukum.

*Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Pekerja.*